

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sebuah webinar yang diadakan pada tanggal 10 Agustus 2021, Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, mengemukakan bahwa masalah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks ini, Rudy Salahuddin menekankan pentingnya menciptakan lulusan perguruan tinggi yang telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Hal ini dianggap krusial karena pengalaman kerja dapat membantu meningkatkan kesiapan lulusan untuk langsung terjun ke dunia kerja, sehingga dapat mengurangi masalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Melihat dan meninjau permasalahan pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meluncurkan program “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Dengan salah satu programnya “Magang dan Studi Independen Bersertifikat”. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mempertemukan talenta berkualitas tinggi dengan organisasi yang membutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi dan budaya organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam jangka waktu yang lama bagi organisasi.

Setiap tahun, banyak SMK dan perguruan tinggi di Indonesia mendorong siswanya untuk melakukan magang sebagai bagian dari strategi mereka untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk dunia kerja.

Meskipun lulus dari pendidikan formal penting, namun kenyataannya, pemahaman teoritis yang didapat belum tentu mencukupi untuk sukses dalam mencari pekerjaan. Dalam banyak kasus, terdapat perbedaan yang signifikan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik yang diterapkan di lapangan kerja.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,86 persen. Angka ini setara dengan jumlah 8,42 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan dari total lebih dari 143 juta angkatan kerja di Indonesia pada periode tersebut. Ketika dilihat dari tingkat pendidikan, laporan BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2022 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 9,42 persen, melebihi angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencapai 8,57 persen. (BPS, 2022)

Gambar 1.1 Data Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan 2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	2021	2022
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	3,61	3,59
SMP	6,45	5,95
SMA umum	9,09	8,57
SMA Kejuruan	11,13	9,42
Diploma I/II/III	5,87	4,59
Universitas	5,98	4,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pada bulan Februari 2022, kelompok usia muda, khususnya mereka yang berusia antara 15 hingga 24 tahun, menyumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi, yang mencapai 46,1 persen.

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Usia

Kelompok Umur - UB	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur	
	2021	2022
15-19	23,91	29,08
20-24	17,73	17,02
25-29	9,26	7,13
30-34	5,43	3,7
35-39	4,02	2,65
40-44	3,42	2,43
45-49	3,3	2,33
50-54	2,18	2,38
55-59	1,98	2,37
60 keatas	2,73	2,85
Rata-Rata	6,49	5,86

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Program magang yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memiliki tujuan dan peserta yang berbeda. Magang yang diadakan oleh Kemdikbudristek ditujukan bagi pelajar, khususnya di perguruan tinggi, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Kampus Merdeka. Menurut buku informasi pemagangan yang dirilis kemnaker, Program magang ini, yang dikenal sebagai Kampus Merdeka, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka melalui pengalaman di luar lingkungan perkuliahan. Mahasiswa akan terlibat dalam aktivitas dunia kerja atau industri selama satu atau dua semester. Selain itu, program ini juga

bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja dan membangun karier. Sementara itu, program magang yang diselenggarakan oleh Kemnaker ditujukan bagi para pencari kerja yang memerlukan pelatihan kerja, yang dikenal sebagai *apprenticeship*.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pemagangan dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk mengurangi pengangguran dan mempersiapkan calon tenaga kerja agar siap untuk memasuki pasar kerja. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal tidak selalu mencakup semua jenis keterampilan atau keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja sebenarnya. (kemnaker,2021,p.140). Banyak mahasiswa yang menganggap magang sebagai langkah penting dalam menghubungkan mereka dengan dunia kerja. Melalui magang, mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan spesifik yang diperlukan dalam lingkungan perusahaan. Tujuan lain dari magang adalah untuk memperluas jaringan hubungan, meningkatkan kemandirian, memperoleh pengalaman dan pendapatan, serta merasakan atmosfer kerja yang sesungguhnya. (Juliana & Nurhani,2021)

Meskipun belum ada data pasti tentang jumlah total peserta magang di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan, data dari (Kementerian Ketenagakerjaan,2021) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sekitar 9.490 peserta magang dalam negeri dan 250 peserta magang yang didanai oleh dana APBD. Selain itu, sekitar 2.595 orang juga mengikuti magang di luar negeri.

Program magang tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa atau lulusan baru, tetapi juga menguntungkan bagi perusahaan. Bagi perusahaan, program magang bisa berfungsi sebagai cara untuk menyeleksi kandidat berkualitas, mendapatkan perspektif dan ide-ide segar dari luar, serta meningkatkan produktivitas kerja. Program magang merupakan kegiatan pembelajaran di

lapangan atau dunia kerja yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dan mengenalkan mereka pada dunia profesional. Pada dasarnya, magang mirip dengan bekerja karena Anda akan menerima tugas dan tanggung jawab.

Meskipun magang dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh pengalaman kerja dan membuka peluang kerja, namun praktik magang di Indonesia seringkali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan magang tanpa bayaran atau yang dikenal sebagai *unpaid internship*. Polemik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perdebatan yang serupa di berbagai negara di dunia. Beberapa pihak berpendapat bahwa praktik magang tanpa bayaran memberikan kesempatan berharga bagi kaum muda untuk belajar tentang suatu industri. Namun, ada juga yang mengkritik praktik ini sebagai bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja muda yang mencari pengalaman tanpa mendapatkan kompensasi finansial yang setimpal. Hasil survei yang dilakukan oleh *National Association of Corrosion Engineer (NACE)* pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen mahasiswa yang melakukan magang tidak dibayar. Studi lain yang dilakukan oleh departemen pendidikan federal Australia pada tahun 2017 juga menemukan bahwa 58 persen individu berusia 18 hingga 29 tahun telah melakukan pekerjaan magang tanpa mendapatkan bayaran. Di Indonesia, survei terkait magang telah dilakukan oleh (Projek Multatuli, 2019) terhadap 153 responden pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 63 responden mahasiswa mengaku tidak menerima upah selama magang, sementara 47 responden mengalami keterlambatan pembayaran uang saku, dan 37 responden menganggap upah yang diberikan terlalu kecil. Banyak responden juga mengeluhkan beban kerja yang besar, tuntutan atasan yang tinggi, ketidaksesuaian kegiatan magang dengan deskripsi pekerjaan, serta kurangnya koordinasi antara perusahaan dan kampus. Dampak dari kondisi ini adalah kesulitan bagi responden untuk membagi waktu dengan kegiatan lain di luar

magang, seperti tugas kuliah, kegiatan kampus, dan pekerjaan sampingan. Hal ini mengakibatkan beberapa responden mengalami kelelahan fisik dan mental karena kesibukan yang berlebihan.

Praktik *unpaid internship* merujuk pada sistem pemagangan di mana peserta magang tidak diberikan upah atau gaji dengan alasan bahwa pengalaman kerja yang diperoleh sudah cukup sebagai kompensasi. Praktik ini umum ditemui di Indonesia dan seringkali memicu kontroversi karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap peserta magang. Awalnya, tujuan dari pemagangan adalah untuk memberikan pelatihan kerja guna mengembangkan keterampilan atau keahlian tertentu, namun praktik *unpaid internship* dapat mengubah tujuan tersebut menjadi bentuk eksploitasi tenaga kerja. Dalam artikel yang berjudul "*Unpaid Internship: A Form of Labour Exploitation*," disebutkan bahwa magang yang tidak dibayar merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja karena merampas waktu, upaya, dan uang dari para peserta magang. Para pekerja magang ini seringkali ditempatkan dalam posisi rentan secara emosional, finansial, dan akademis selama proses pembelajaran. Praktik ini tidak hanya memanfaatkan tenaga kerja gratis, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi peserta magang.

Sehubungan dengan definisi "startup", lebih lanjut dijelaskan bahwa startup adalah perusahaan yang baru didirikan atau baru saja dimulai, biasanya di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Oleh karena itu, istilah "startup" tidak berlaku untuk semua jenis bisnis. Di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pergerakan startup terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Dua jenis startup adalah e-commerce dan fintech. E-commerce adalah perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sementara FinTech adalah perusahaan yang menciptakan inovasi di bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi kontemporer. Jenis FinTech termasuk pengelolaan aset, penggalangan dana, uang elektronik, pinjaman p2p, gateway pembayaran,

pengiriman, saham, dan industri asuransi. Banyak investor, baik individu maupun institusi, melihat pertumbuhan startup. (Cahyono, G. H., 2018)

Salah satu insiden yang mencuat di Indonesia terkait eksploitasi pekerja magang melibatkan perusahaan start-up pendidikan Ruangguru. Seorang pegawai magang melaporkan bahwa mereka mengalami beban kerja yang berat di perusahaan tersebut, namun mendapat bayaran yang tidak sebanding dengan kerja yang mereka lakukan. Dalam artikel CNN Indonesia berjudul “Netizen Ramai Bahas Polemik Magang dan Upah Ruangguru,” Seorang karyawan menyatakan bahwa perusahaan kami sengaja merekrut pegawai magang karena mereka dapat dibayar dengan jumlah yang relatif rendah.

Gambar 1.3 Tangkapan Layar Berita Polemik Magang



Sumber: CNN Indonesia (2021)

Di Indonesia, terdapat dua regulasi utama yang mengatur mengenai pemagangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Kedua peraturan ini dikenal sebagai UU Ketenagakerjaan dan Permenaker 36/2016. Dilansir dalam artikel asumsi berjudul “Apakah anak magang harus dibayar”, Apakah anak

magang berhak atas kompensasi? Tentu saja, menurut Pasal 22 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, peserta magang berhak atas uang saku dan/atau uang transportasi, jaminan sosial tenaga kerja, dan sertifikat setelah program selesai. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jika perusahaan tempat Anda bekerja tidak menyediakan jaminan sosial tersebut, mereka dapat dikenai sanksi administratif dari pemerintah.

Perusahaan tidak boleh mengabaikan kontrak dan durasi pemagangan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Permenaker 36/2016, perjanjian pemagangan antara peserta dan perusahaan harus diketahui dan disahkan oleh Kabupaten atau Kota setempat dalam waktu maksimal tiga hari kerja. Perjanjian ini juga harus mencantumkan hak dan kewajiban peserta pemagangan, hak dan kewajiban penyelenggara, program pemagangan, serta jumlah uang saku. Secara teori, perlindungan hukum bagi pemagang di Indonesia tampak cukup baik. Namun, kenyataannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Namun, adanya area abu-abu ini membuat anak muda rentan dieksploitasi oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab, terutama saat mereka magang untuk keperluan kuliah. "Yang seharusnya hanya untuk kebutuhan akademis, malah diputarbalikkan menjadi kesempatan mencari tenaga kerja murah," kritik Ellena. "Coba tanyakan berapa banyak pemagang yang beban kerjanya sudah seperti pekerja tetap. Pada akhirnya, semua orang harus menyadari bahwa bahkan pemagang memiliki hak. Uang tidak tumbuh di pohon, dan tagihan tidak bisa dibayar dengan "exposure". Itulah sebabnya UU Ketenagakerjaan ada dan diterapkan hingga kini. Ketika anak muda—termasuk pemagang—menuntut hak mereka, mereka tidak sedang merengek. Mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang dijamin oleh hukum."(Ibrahim,2021)

Manfaat menyelenggarakan program magang bagi perusahaan pertama adalah Melalui program magang, perusahaan memberikan kesempatan kepada

generasi muda untuk menyumbangkan ide-ide segar, yang pada gilirannya dapat memungkinkan perusahaan menciptakan inovasi baru yang membawa dampak positif. Terlebih lagi, kaum muda umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap tren-tren baru yang sedang berkembang, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merancang solusi-solusi inovatif bagi perusahaan. Manfaat perusahaan yang kedua adalah Kemudahan Mendapatkan Tenaga Kerja Berkualitas, Program magang juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja berkualitas dengan cara yang lebih praktis. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu yang besar untuk mengadakan proses rekrutmen. Melalui program magang, perusahaan dapat menemukan serta mengembangkan sumber daya manusia dengan potensi dan bakat yang dapat dikembangkan. Manfaat perusahaan yang ketiga adalah penghematan biaya rekrutmen. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, proses merekrut karyawan bisa menjadi biaya yang cukup besar. Dengan menggelar program magang, perusahaan dapat melakukan seleksi terhadap kandidat-kandidat yang berpotensi dengan lebih efisien dan biaya yang lebih rendah. Dengan menerapkan program magang, perusahaan juga ikut berperan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap untuk memasuki dunia kerja. (Wicaksono,2023)

Pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa ratusan anak muda telah menjadi korban eksploitasi dalam praktik magang di luar negeri. Menurut Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, sejak tahun 2009, sebuah perusahaan di Jawa Tengah telah mengirimkan sekitar 600 anak dari beberapa sekolah untuk bekerja di Selangor, Malaysia. Para korban dipaksa untuk bekerja selama 18 jam sehari dengan upah yang rendah dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Retno juga menyampaikan data yang diperoleh dari DP3AKB Jawa Tengah, yang menemukan bahwa pada tahun 2018, ada 138 siswa yang menjadi korban

eksploitasi, di mana 86 di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur, serta 52 siswa dari SMK Kendal. (Okezone,2018).

Gambar 1.4 Tangkapan Layar Berita Anak Magang Menjadi Korban Eksploitasi



Sumber: Okezone (2018)

Akibatnya, peserta magang yang mayoritasnya berusia muda seringkali dieksploitasi oleh perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan biaya rendah. Sering kali, peserta magang diberikan tanggung jawab kerja yang sama dengan pegawai tetap, namun dengan imbalan upah yang minim atau bahkan tanpa upah sama sekali. (Ibrahim, 2019, para.12). Namun, tantangan utamanya adalah menentukan batas antara apa yang dianggap wajar dan apa yang dianggap sebagai eksploitasi, karena hal ini sangat subjektif dan tergantung pada sudut pandang masing-masing individu dalam menghadapi pemagangan. (*The Guardian*, 2014, para. 16).

Tidak tanpa alasan diskusi tentang masalah magang sendiri terjadi. Bahkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memproyeksikan peningkatan jumlah *startup* di Indonesia sebesar 20 hingga 30 persen. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya kerja modern start-up menjadi perusahaan

impian banyak anak muda. Namun, aturan ketenagakerjaan saat ini belum mengatur secara tegas bagaimana magang dilakukan di *start-up*, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menyalahgunakannya untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan mengeksploitasi peserta magang dengan beban kerja yang berat, hanya dengan upah yang sedikit. (Risfa, 2021, para.4).

Meskipun perusahaan *start-up* sering menjadi perhatian utama dalam konteks praktik magang, bukan berarti perusahaan lain, termasuk perusahaan besar, tidak harus diperhatikan. Perusahaan lain, bahkan perseroan, juga memiliki potensi untuk mengeksploitasi pekerja magang, terutama jika mereka tidak memenuhi hak-hak pemagang dan menuntut kinerja yang berlebihan dari mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik magang tanpa bayaran akan terus berlanjut di Indonesia selama tantangan dalam mencari pekerjaan belum terselesaikan sepenuhnya dan beberapa perusahaan yang tidak bertanggung jawab melihat magang sebagai kesempatan untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan memanfaatkannya. (Carliner, 2018).

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, penting untuk melakukan upaya penyuluhan kepada calon peserta magang dan generasi muda yang ingin memasuki dunia kerja melalui magang. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab yang mereka miliki, serta praktik magang yang umum terjadi di Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat menghindari atau mencegah terjadinya eksploitasi dalam konteks pemagangan.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan adanya permasalahan yang terjadi, peneliti merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah *Work environment* memiliki pengaruh positif terhadap *internship satisfaction* pada mahasiswa pada perusahaan Startup?

2. Apakah *Task characteristics* memiliki pengaruh positif terhadap *internship satisfaction* pada mahasiswa pada perusahaan Startup?
3. Apakah *Contextual factorss* memiliki pengaruh positif terhadap *internship satisfaction* pada mahasiswa pada perusahaan Startup?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Work environment* terhadap *internship satisfaction* pada mahasiswa perguruan tinggi yang pernah atau sedang memegang di Perusahaan *startup*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Task characteristics* terhadap *internship satisfaction* pada mahasiswa perguruan tinggi yang pernah atau sedang memegang di Perusahaan *startup*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Contextual factors* terhadap *internship satisfaction* pada mahasiswa perguruan tinggi yang pernah atau sedang memegang di Perusahaan *startup*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi para pembaca dan memberikan ilmu pengetahuan serta informasi baru mengenai pengaruh *Work environment*, *Task characteristicss*, dan *Contextual factorss* terhadap *Internship satisfaction*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini

1.3.1 Kegunaan Praktis

Hasil karya ini bisa digunakan sebagai materi pembelajaran bagi individu, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, pekerja, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memahami praktik magang dalam konteks pendidikan di Indonesia

melalui penelitian ini. Harapannya, karya ini dapat memberikan kritik dan saran kepada khalayak luas terkait perdebatan seputar magang di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Sosial

Karya ini dapat berperan sebagai sumber informasi yang penting bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja melalui program magang. Selain itu, diharapkan bahwa karya ini akan memberikan manfaat bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang menjalani magang sebagai bagian dari persyaratan kelulusan mereka, dengan menyediakan informasi yang berguna mengenai praktik magang.

1.3.3 Kegunaan Perusahaan

Karya ini bisa sebagai acuan mengapa pentingnya industri harus membuat peserta magang mereka puas agar peserta yang berkompeten diharapkan dapat bergabung dengan perusahaan tersebut lagi. Dengan begitu perusahaan tidak membuang biaya dan waktu mereka lagi untuk merekrut karyawan baru dan menseleksikanya lagi.

